



UNTAR
Universitas Tarumanagara

TESIS

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1055/K/PDT/2023).

Disusun oleh:

KOKO JOSEPH IRIANTONIM.
207221020

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN

BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN

(STUDI PUTUSAN: MAHKAMAH AGUNG NOMOR.1055/K/PDT/2023)

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Hukum

Oleh :

KOKO JOSEPH IRIANTO

207221020

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

202

ii

Pengesahan

Nama	:	KOKO JOSEPH IRIANTO
NIM	:	207221020
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Judul Tesis	:	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1055/K/PDT/2023).
Title	:	Legal Protection of Unmarried Children Based on Marriage Law (Study of Supreme Court Decision No.1055/K/PDT/2023).

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Pengaji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADM, S.H., LL.M., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RICHARD C.ADM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan


Nama : KOKO JOSEPH IRIANTO
NIM : 207221020
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1055/K/PDT/2023).

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-

2023Pembimbing:

RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.NIK/NIP: 10215009



Koko Joseph Irianto

Universitas Trumanagara Jakarta

kokojosephirianto@gmai.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosia. Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Negara harus hadir untuk menentukan status anak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru dalam penelitian kasus ini. Belajar dari realitas yang terjadi, tidak semua anak mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas hak asasinya karena masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya karena terlihat dari luar nikah, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, menempatkannya mempunyai hak yang berbeda dengan anak sah, bahwa anak tersebut hanya mempunya hubungan keperdataaan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dengan melakukan pemahaman secara a contrario terhadap pengertian anak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang dimaksud dengan anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Luarkawin, Hukum Perkawinan.

Koko Joseph Irianto

Universitas Trumanagara Jakarta

kokojosephirianto@gmai.com

ABSTRACT

Legal protection of childrenAccording to Law Number 4 of 1979 concerning child welfare, including the welfare of children in the physical, spiritualAnd social fields. This law provides opportunities for children to growAnd developAs widelyAs possible reasonably in the physical, spiritualAnd social fields. Extramarital child isAterm that refers toArticle 43 paragraph (1) of the Marriage Law, which states that "achild born out of wedlock only hasAcivil relationship with his motherAnd his mother's family". The state must be present to determine the status of the child.The Constitutional Court's ruling gave new meaning to the research of this case. Learning from the reality that occurs, notAll children get protectionAnd respect for their human rights because thereAre still many children whoAre not fulfilled their rights because theyAre seen from outside marriage, neglected by their parents,And do not get serious treatment from the government. extramarital children who held the status of illegitimate children, placed them with different rights from legal children, that the child only had civil relations with his motherAnd his mother's family, while his biological father was legally released from his responsibilitiesAs parents. By understandingAcontrario the definition of legal childrenAs stated inArticle 42 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage, what is meant by extramarital children can be interpretedAs children whoAre not born in orAsAresult of marriage.

Keywords : Legal Protection, Illegitimate Children, Marriage law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga Tesis ini dapat tersusun hingga selesai. Pembuatan tesis ini guna memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program Magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Tentunya tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan dukungan dari pihak yang telah membantu dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat dan karunianya karena telah memberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas hidup ini serta mengabulkan segala doa-doa baik yang selalu dipanjatkan untuk segala proses penulisan tesis ini.
2. Kepada kedua orang tua yang selalu memberi support dan kasih sayang yang luar biasa Terima kasih sudah mendukung baik moril maupun materil dan telah menjadi motivasi dan semangat dalam setiap keraguan, semoga dengan hasil tugas akhir ini (tesis) dapat membuat mamah dan bapak senang karena sudah berhasil menjadi support terbaik dalam perjalanan penulis sampai menyelesaikan tesis ini, dengan harapan mendapatkan hasil yang baik.
3. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta.
4. Prof. Dr. H.Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
5. Rugun Romaiddah , S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.

6. Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. Selaku dosen Ilmu Hukum dan sekaligus dosen pembimbing penulis Terima kasih atas segala waktu dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih kepada dosen Ilmu Hukum. Terimakasih untuk bapak dan ibu atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami baik diruang kelas maupun diluar kelas.
8. Terima kasih rekan-rekan penulis baik sesama pengacara maupun dosen atas segala bantuannya selama penelitian tesis ini.
9. Terima kasih untuk satu angkatan 2022 Fakultas Hukum dan Satu Angkatan Ilmu Hukum, terima kasih atas pertemuan, dan segala kenangan yang telah tercipta juga pengalaman belajar yang sudah dilewati bersama.

Semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

Koko Joseph Irianto

Pernyataan

Nama : KOKO JOSEPH IRIANTO
NIM : 207221020
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.1055/K/PDT/2023).

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Desember-2023
Yang menyatakan



KOKO JOSEPH IRIANTO
NIM. 207221020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEABSAHAN TESIS	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Identifikasi Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	19
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis Dan Sumber Data Hukum	25
a. Bahan Hukum Primer	35
b. Bahan Hukum Sekunder	35
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan.....	27
1.Pengertian Perkawinan	27
2.Sumber Hukum Perkawinan	27

B. Anak Luar Kawin.....	36
1.Pengertian anak pada umumnya.....	36
2.Pengertian anak sah dan anak luar kawin.....	46
3.Pembuktian status anak.....	46
4.Mekanisme pengesahan anak luar kawin.....	50
C. Teori Hukum.....	54
1.Teoru Kepastian Hukum.....	54
2.Teoru Kemanfaatna Hukum.....	55
3.Teoru Perlindungan Hukum	57
D. Penelitian Terdahulu	59

BAB II HASIL PENELITIAN

A. Identitas para pihal.....	62
1.Penggugat.....	62
2.Tergugat.....	62
B. Kasus Posisi.....	62
C. Pertimbangan Hakim.....	66
1. Pertimbanagan Majelis Hakim (ratio decidendi) PN Tangerang No.746/Pdt.G/PN Tgn.....	66
2. Pertimbaganan Majelis Hakim (ratio decidendi) PT Banten No.109/PDT/2022/PT.BTN.....	76
3.Pertimbaganan Majelis Hakim (ratio decidendi) MA No. 1055 K/PDT/2023.....	82
B. Amar Putusan	86
1. Amar Putusan PN Tangerang No.746/Pdt.G/PN Tgn.....	87
2. Amar Putusan PT Banten No.109/PDT/2022/PT.BTN.....	89
3. Amar Putusan MA No. 1055 K/PDT/2023.....	91
C. Data Hasil Wawancara.....	92
1. Hasil Wawancar dengan Advokat	92
2. Hasil Wawancara dengan Dosen	96

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.16 2019 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010.....	100
1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pra putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.....	100

2.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/2010.....	104
B. Implementasi perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1055/K/PDT/2023...	134
1. Hambatan perlindungan hukum bagi anak luar kawin.....	134
2. Bentuk ideal perlindungan hukum bagi anak luar kawin.....	140
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155
DAFTAR LAMPIRAN	158
Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	159
Lampiran 2 : Surat Tugas Pembimbing	160
Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Tesis	161
Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya	162
Lampiran 5 : Letter Of Acceptance	163
Lampiran 6 : Putusan Mahkamah Agung No.1055/K/PDT/2023	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah mahluk sosial yang penuh dengan dinamika. Hidup tidak selalu lurus-lurus saja. Adanya hubungan badan diluar kawin, mudalmudi yang jatuh cinta seringkali terlena dan lupa diri sehingga akhirnya pada saat ini indonesia darurat hamil diluar nikah, *tag line* inilah yang cocok menggambarkan kondisi saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih dari 10.000 pengajuan dispensasi perkawinan disetiap kota oleh mudalmudi dibawah umur karena hamil diluar kawin. Dari hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dispensasi perkawinan bisa diajukan jika sang prianya bersedia untuk menikahi, lalu bagaimana dengan yang tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi? Tentu bagi sebagian besar wanita di Indonesia yang terlanjur hamil namun sang pria tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi akan merasa aib bagi dirinya di masyarakat karena di Indonesia tekanan sosialnya masih tergolong tinggi.¹ Terlebih lagi dalam hukum di Indonesia dibedakan mengenai istilah anak sah dan anak luar kawin yang tidak kita temui dalam hukum di negara lain.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar

¹ M Iqbal Al-Machmudi.2023.Media Indonesia.*Banyaknya Dispensasi Pernikahan Anak, Indonesia Darurat Hamil di Luar Nikah.*